

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN APBN 076

2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Km. 7 Gg. Kamboja No. 107



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : 6 Hard 2017
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 6 Hard 2017

DISAHKAN OLEH

KPU KABUPATEN KEPULADAK MENTAWAI

NAMA SOP

REVISIO ANGGARAN

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 017 tentang Pemilu;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- 8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 10. Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. S1/DIII;
- Memahami perencanaan program dan anggaran;
- 3. Mengetahui fungsi dan tugas unit kerja
- 4. Mampu menggunakan komputer/laptop dan aplikasi SAKTI.

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN			
SOP Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran dan Keuangan pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	 Aturan terkait revisi Nota Dinas (dokumen usulan revisi sest ketentuan) Perangkat Komputer (PC/Laptop), Prindan Scanner Alat Tulis Kantor Jaringan Internet Aplikasi SAKTI Anggaran 			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran akan terhambat.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy dan naskah asli elektronik (softcopy) pada Sub Bagian Perencanaan			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REVISI ANGGARAN APBN 076

Zi O	No	-	2	ω	4
Kegiatan		Kepala subbagian membuat Nota Dinas Kepala Sekretaris selaku KPA	Sekretaris/KPA menyetujui usulan revisi	Nota Dinas yang disetujui diserahkan ke subbagian perencanaan	Subbagian perencanaan melakukan penelitian usulan revisi
	Kasubbag	Nota Dinas			
Pelaksana	Sekretaris/ KPA		Persetujuan Nota Dinas		A .
	Subbag Perdatin		_	Nota Dinas disetujui KPA	Penelitian Usulan Revisi POK/DIPA
	Kanwil DJPB				В
	Kelengkapan	Draft Nota Dinas	Nota Dinas, ATK	Nota Dinas Disetujui	Nota Dinas Disetujui
Mutu Baku	Waktu	3 Jam	1 Jam	2	1 Jam
	Output	Nota Dinas	Nota Dinas Disetujui		Jenis Revisi

S 7 6 Subbagian perencanaan melakukan revisi penelitian yang telah ditetapkan oleh DJPb ke bagian berdasarkan revisi pengusul revisi Memberikan hasil revisi revisi ke bagian pengusul Memberikan POK hasil hasil Revisi DIPA Revisi POK terbaru terbaru Revisi dan data Surat Usulan dukung ditolak disetujui Laptop, Printer, Nota Scanner, Stempel Internet, ATK, disetujui, Dinas 1 s.d 3 hari DJPb, Revisi Revisi disetuju anggaran hasil revisi Anggaran terbaru terbaru Revisi (POK/DIPA) DIPA POK

3.5

KETENTUAN UMUM

- Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan;
- 3. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan, perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja;
- 4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga;
- 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN;
- 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program;

- 10. Kegiatan adalah penjabaran dari Program dan rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur;
- 11. Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu;
- 12. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan;
- Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian Keluaran;
- Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran Kegiatan;
- Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKUP, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah Program;
- 17. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan;
- Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian/Lembaga;
- 19. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

PENJELASAN SKEMA REVISI ANGGARAN APBN 076

- Nota dinas revisi anggaran dibuatkan berdasarkan instruksi dari KPU RI, Keputusan Rapat Divisi, Keputusan Rapat Pleno, dan atau hasil pencermatan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- Pengajuan nota dinas revisi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Rencana Aksi Kegiatan dalam RKA-KL tahun anggaran berkenaan, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian/Unit Kerja Eselon III masingmasing;
- Nota Dinas usulan Revisi ditandatangani oleh Kepala Bagian yang ditujukan kepada Sekretaris selaku KPA, berisikan RAB Usulan Revisi, tabel format SemulaMenjadi, dan dokumen pendukung lainnya jika ada;
- 4. Sekretaris/KPA menganalisa dan menyetujui atau tidak menyetujui Nota Dinas usulan revisi yang diajukan oleh Bagian berkenaan;
- Nota Dinas yang telah disetujui oleh Sekretaris/KPA disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk didisposisi ke Sub Bagian Perencanaan;
- 6. Sub Bagian Perencanaan melaksanakan usulan revisi tersebut sesuai kewenangan kebijakan revisi dalam PMK 199/PMK.02/2021, yakni :
 - A. Revisi kewenangan KPA, berupa:
 - a. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kegiatan;
 - b. Penambahan atau perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam 1 (satu) RO sepanjang tidak merubah sumber dana, satuan dan volume RO, jenis belanja, dan dilakukan dengan memperhatikan hasil reviu Inspektorat KPU RI jika ada.
 - B. Revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), jika usulan yang diajukan merupakan usulan revisi anggaran dalam 1 (satu) program, dan/atau antar-program dalam 1 (satu) unit Eselon I, berupa:
 - a. Revisi anggaran dalam hal pagu berubah menyebabkan perubahan digital stamp pada petikan DIPA terjadi jika ada revisi antar satker yang membutuhkan persetujuan Eselon I;
 - b. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap tidak menyebabkan perubahan digital stamp pada petikan DIPA, terjadi pergeseran anggaran untuk pemenuhan belanja operasional, penyelesaian pagu

- minus belanja pegawai dalam 1 (satu) program, pergeseran antar KRO dan RO yang bukan Prioritas Nasional (PN);
- c. Revisi administrasi yang dilakukan per triwulan untuk pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA, dan juga untuk pemutakhiran POK melalui sistem aplikasi.
- C. Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) jika usulan revisi yang diajukan menyebabkan perubahan Kode Digital Stamp pada DIPA Petikan, revisi berkaitan dengan:
 - a. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
 - b. Pergeseran anggaran antar program kecuali dalam rangka pemenuhan belanja operasional;
 - c. Revisi anggaran dalam hal terdapat Program/Kegiatan/KRO/RO baru;
 - d. Revisi antar KRO dan RO Prioritas Nasional (PN).
- 7. Revisi anggaran dilakukan dengan mengubah POK dan data RKA-KL dengan menggunakan sistem Aplikasi SAKTI;
- 8. Setelah revisi dilakukan pada aplikasi, maka otomatis update data revisi terbaru langsung terhubung ke user pengguna Aplikasi SAKTI di sub bagian Keuangan;
- Menyampaikan hasil print out Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ke Bagian yang menyampaikan usulan revisi.

PENGESAHAN

- Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
- 5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tuapejat

Pada Tanggal

Pada Tanggal

RABUPATE Se Rretaris

2023